



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rui Dos Santos als. Arui.
2. Tempat lahir : Maubara.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Weain, Ds. Kenebibi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Rui Dos Santos als. Arui oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Terdakwa Rui Dos Santos als. Arui. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa Rui Dos Santos als. Arui. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Terdakwa Rui Dos Santos als. Arui. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lucas Tavares De Araujo als. Alu.
2. Tempat lahir : Maliana.
3. Umur/Tanggal lahir : 35/29 September 1984.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Sureu, Ds. Fatuketi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : swasta (sopir)

Terdakwa Lucas Tavares De Araujo als. Alu. ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Terdakwa Lucas Tavares De Araujo als. Alu. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa Lucas Tavares De Araujo als. Alu. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Terdakwa Lucas Tavares De Araujo als. Alu. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 .

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Afonso Tavares als. Afonso.
2. Tempat lahir : Batugede.
3. Umur/Tanggal lahir : 43/6 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Abat, Ds. Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Afonso Tavares als. Afonso. ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Afonso Tavares als. Afonso. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa Afonso Tavares als. Afonso. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Terdakwa Afonso Tavares als. Afonso. ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUI DOS SANTOS alias ARUI , Terdakwa II LUCAS TAVARES DE ARAUJO alias. ALU dan Terdakwa III AFONSO TAVARES als. AFONSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dan Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001, Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001, dan Pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001, sebagaimana Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUI DOS SANTOS alias ARUI , Terdakwa II LUCAS TAVARES DE ARAUJO alias. ALU dan Terdakwa III AFONSO TAVARES als. AFONSO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda Rp. 3.000.000.000,-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida 1 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 955 (sembilan ratus lima puluh lima) liter BBM Jenis Minyak Tanah yang diisi dalam 44 (empat puluh empat) buah jerigen masing-masing terdiri dari 12 (dua belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 25 (dua puluh lima) buah ukuran 20 (dua puluh) liter dan 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter. (dibawa ke Kejaksaan 1 jerigen 20 liter sebagai sampel, sisanya dititip di Polres Belu).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up, warna hitam, merek Zusuki, Nomor Rangka MHYGDN41TJJ403168, Nomor Mesin : D15AIDA12719, dengan nomor polisi DH 8367 EE.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil an. AFONSO TAVARES.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit perahu motortemple, bodi terbuat dari kayu, warna hijau, les merah kuning, panjang bodi perahu 900 cm, lebar badan perahu bagian depan dan belakang 100 cm, lebar badan bagian tengah 160 cm dan tinggi bodi perahu 100 cm.
- 1 (satu) unit mesin motor temple merk TOHATSU 18 PK, warna hitam silver.

Dikembalikan kepada yang Berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dibebaskan, dengan alasan para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa I. RUI DOS SANTOS als. ARUI, terdakwa II. LUCAS TAVARES DE ARAUJO als. ALU dan terdakwa III. AFONSO TAVARES als. AFONSO, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di pesisir Pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu, Dsn. Abat, Ds. Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dan Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin, yang dilakukan para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, cara para terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.15 Wita, Sat Polair Atapupu melakukan Patroli ke pesisir pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu dipimpin langsung oleh Kasat Polair Atapupu yaitu saksi IPTU DARIUS DJONI PANTA beserta saksi RONALDUS GIRI, saksi MAKABEUS T.D. MUDA, Saksi DARIUS DJONI PANTA dan ketika para saksi tiba, yaitu sekitar pukul 19.30 wita, melihat sebuah mobil pick up, merk Suzuki, warna hitam dengan nomor Polisi DH 8367 EE sementara parkir di pinggir pantai Tempat Pelelangan Ikan Atapupu oleh karena itu saksi IPTU DARIUS DJONI PANTA beserta saksi RONALDUS GIRI, saksi MAKABEUS T.D. MUDA, Saksi DARIUS DJONI PANTA mendekati mobil tersebut untuk melihat maksud apa mobil pick up tersebut parkir di pinggir pantai saat sudah malam dan kecurigaan itu benar dimana, terdakwa LUKAS TAVARES yang adalah sopir pick up tersebut sementara menurunkan jerigen-jerigen dari mobil pick up sedangkan terdakwa RUI DOS SANTOS als. ARUI angkut dan pindahkan ke sebuah perahu motor yang bodi terbuat dari kayu oleh karena itu para saksi langsung menanyakan mengapa jerigen-jerigen yang diturunkan oleh terdakwa LUKAS TAVARES dari mobil pick up, tersebut lalu diangkat dan dimuat lagi di perahu motor oleh terdakwa RUI DOS SANTOS tersebut dan apa sisnua sehingga kedua terdakwa menjelaskan bahwa jerigen-jerigen tersebut sebanyak 44 buah jerigen dalam berbagai ukuran berisi minyak tanah sebanyak 955 liter yang akan di bawah oleh terdakwa RUI DOS SANTOS untuk di jual di Timor Leste melalui jalur laut dan ketika ditanyakan surat ijin niaga dan juga surat ijin angkut ternyata para terdakwa mengaku bahwa tidak ada surat ijin niaga maupun angkut sehingga saat itu juga para saksi langsung mengamankan para terdakwa dan barang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ke Kantor Sat Polair Atapupu untuk diinterogasi dan setelah diinterogasi maka para terdakwa mengaku bahwa minyak tanah sebanyak 955 liter yang di isi dalam wadah jerigen sebanyak 44 jerigen dalam berbagai ukuran tersebut diperoleh dari terdakwa AFONSO TAVARES als. AFONSO yang kemudian diangkut oleh terdakwa LUKAS TAVARES DE ARAUJO als. ALU menggunakan mobil pick up tersebut atas permintaan terdakwa AFONSO TAVARES untuk diantar ke terdakwa RUI DOS SANTOS als. ARUI yang sudah menunggu di pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu. Atas pengakuan para terdakwa tersebut kemudian dari Sat Polair Atapupu melimpahkan para terdakwa dan barang bukti ke Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang MIGAS Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa I. RUI DOS SANTOS als. ARUI, terdakwa II. LUCAS TAVARES DE ARAUJO als. ALU dan terdakwa III. AFONSO TAVARES als. AFONSO, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di pesisir Pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu, Dsn. Abat, Ds. Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dan Telah melakukan pengangkutan tanpa izin usaha, yang dilakukan para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, cara para terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.15 Wita, Sat Polair Atapupu melakukan Patroli ke pesisir pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu dipimpin langsung oleh Kasat Polair Atapupu yaitu saksi IPTU DARIUS DJONI PANTA beserta saksi RONALDUS GIRI, saksi MAKABEUS T.D. MUDA, Saksi DARIUS DJONI PANTA dan ketika para saksi tiba, yaitu sekitar pukul 19.30 wita, melihat sebuah mobil pick up, merk Suzuki, warna hitam dengan nomor Polisi DH 8367 EE sementara parkir di pinggir pantai Tempat Pelelangan Ikan Atapupu oleh karena itu saksi IPTU DARIUS DJONI PANTA beserta saksi RONALDUS GIRI, saksi MAKABEUS T.D. MUDA, Saksi DARIUS DJONI PANTA mendekati mobil tersebut untuk melihat maksud apa mobil pick

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up tersebut parkir di pinggir pantai saat sudah malam dan kecurigaan itu benar dimana, terdakwa LUKAS TAVARES yang adalah sopir pick up tersebut sementara menurunkan jerigen-jerigen dari mobil pick up sedangkan terdakwa RUI DOS SANTOS als. ARUI angkut dan pindahkan ke sebuah perahu motor yang bodi terbuat dari kayu oleh karena itu para saksi langsung menanyakan mengapa jerigen-jerigen yang diturunkan oleh terdakwa LUKAS TAVARES dari mobil pick up, tersebut lalu diangkat dan dimuat lagi di perahu motor oleh terdakwa RUI DOS SANTOS tersebut dan apa sisnua sehingga kedua terdakwa menjelaskan bahwa jerigen-jerigen tersebut sebanyak 44 buah jerigen dalam berbagai ukuran berisi minyak tanah sebanyak 955 liter yang akan di bawah oleh terdakwa RUI DOS SANTOS untuk di jual di Timor Leste melalui jalur laut dan ketika ditanyakan surat ijin niaga dan juga surat ijin angkut ternyata para terdakwa mengaku bahwa tidak ada surat ijin niaga maupun angkut sehingga saat itu juga para saksi langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Polair Atapupu untuk diintrogasi dan setelah diintrogasi maka para terdakwa mengaku bahwa minyak tanah sebanyak 955 liter yang di isi dalam wadah jerigen sebanyak 44 jerigen dalam berbagai ukuran tersebut diperoleh dari terdakwa AFONSO TAVARES als. AFONSO yang kemudian diangkut oleh terdakwa LUKAS TAVARES DE ARAUJO als. ALU menggunakan mobil pick up tersebut atas permintaan terdakwa AFONSO TAVARES untuk diantar ke terdakwa RUI DOS SANTOS als. ARUI yang sudah menunggu di pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu. Atas pengakuan para terdakwa tersebut kemudian dari Sat Polair Atapupu melimpahkan para terdakwa dan barang bukti ke Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang MIGAS Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

DAN

Ketiga

Bahwa terdakwa I. RUI DOS SANTOS als. ARUI, terdakwa II. LUCAS TAVARES DE ARAUJO als. ALU dan terdakwa III. AFONSO TAVARES als. AFONSO, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di pesisir Pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu, Dsn. Abat, Ds. Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, "Yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dan Telah melakukan niaga tanpa izin usaha, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, cara para terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.15 Wita, Sat Polair Atapupu melakukan Patroli ke pesisir pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu dipimpin langsung oleh Kasat Polair Atapupu yaitu saksi IPTU DARIUS DJONI PANTA beserta saksi RONALDUS GIRI, saksi MAKABEUS T.D. MUDA, Saksi DARIUS DJONI PANTA dan ketika para saksi tiba, yaitu sekitar pukul 19.30 wita, melihat sebuah mobil pick up, merk Suzuki, warna hitam dengan nomor Polisi DH 8367 EE sementara parkir di pinggir pantai Tempat Pelelangan Ikan Atapupu oleh karena itu saksi IPTU DARIUS DJONI PANTA beserta saksi RONALDUS GIRI, saksi MAKABEUS T.D. MUDA, Saksi DARIUS DJONI PANTA mendekati mobil tersebut untuk melihat maksud apa mobil pick up tersebut parkir di pinggir pantai saat sudah malam dan kecurigaan itu benar dimana, terdakwa LUKAS TAVARES yang adalah sopir pick up tersebut sementara menurunkan jerigen-jerigen dari mobil pick up sedangkan terdakwa RUI DOS SANTOS als. ARUI angkut dan pindahkan ke sebuah perahu motor yang bodi terbuat dari kayu oleh karena itu para saksi langsung menanyakan mengapa jerigen-jerigen yang diturunkan oleh terdakwa LUKAS TAVARES dari mobil pick up, tersebut lalu diangkat dan dimuat lagi di perahu motor oleh terdakwa RUI DOS SANTOS tersebut dan apa sisnua sehingga kedua terdakwa menjelaskan bahwa jerigen-jerigen tersebut sebanyak 44 buah jerigen dalam berbagai ukuran berisi minyak tanah sebanyak 955 liter yang akan di bawah oleh terdakwa RUI DOS SANTOS untuk di jual di Timor Leste melalui jalur laut dan ketika ditanyakan surat ijin niaga dan juga surat ijin angkut ternyata para terdakwa mengaku bahwa tidak ada surat ijin niaga maupun angkut sehingga saat itu juga para saksi langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Polair Atapupu untuk diintrogasi dan setelah diintrogasi maka para terdakwa mengaku bahwa minyak tanah sebanyak 955 liter yang di isi dalam wadah jerigen sebanyak 44 jerigen dalam berbagai ukuran tersebut diperoleh dari terdakwa AFONSO TAVARES als. AFONSO yang kemudian diangkut oleh terdakwa LUKAS TAVARES DE ARAUJO als. ALU menggunakan mobil pick up tersebut atas permintaan terdakwa AFONSO TAVARES untuk diantar ke terdakwa RUI DOS SANTOS als. ARUI yang sudah menunggu di pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu. Atas pengakuan para terdakwa tersebut kemudian dari Sat Polair Atapupu melimpahkan para terdakwa dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Belu untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang MIGAS Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti akan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONALDUS GIRI alias RONAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita, Sat Polair Atapupu melakukan Patroli ke pesisir pantai Tempat Pelelangan Ikan, ketika saksi bersama rekan kerja yang lain tiba, saksi melihat sebuah mobil Pick Up merek Zusuki warna hitam, dengan nomor polisi DH 8367 EE sementara parkir di pinggir pantai tempat Pelelangan Ikan Atapupu, oleh karna itu saksi dan rekan kerja lainnya mendekati mobil tersebut untuk melihat maksud apa mobil Pick Up tersebut parkir di pinggir pantai saat malam dan ketika saksi tiba, saksi melihat terdakwa LUKAS TAVARES yang adalah supir Pick Up tersebut sementara menurunkan jerigen-jerigen dari mobil Pic Up sedangkan Terdakwa RUI DOS SANTOS mengangkut untuk dipindahkan ke sebuah perahu motor yang terbuat dari kayu, lalu saksi menanyakan tentang jerigen-jerigen yang diturunkan oleh terdakwa LUKAS TAVARES, lalu kedua terdakwa menjelaskan bahwa jerigen-jerigen tersebut sebanyak 44 buah jerigen dalam berbagai ukuran yang berisi minyak tanah sebanyak 955 liter yang akan dibawa oleh terdakwa RUI DOS SANTOS untuk dijual ke Timor Leste melalui jalur laut, dan ketika ditanyakan surat ijin niaga dan surat ijin angkut, kedua terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin niaga maupun surat ijin angkut, sehingga saksi dan rekan kerja yang sedang patroli mengamankan para terdakwa;
- Bahwa minyak tersebut di peroleh dari terdakwa AFONSO TAVARES, dan diangkut oleh terdakwa LUKAS TAVARES, sedangkan terdakwa RUI DOS SANTOS yang akan menjual minyak tanah tersebut ke Timor Leste.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MAKABEUS T. D. MUDA alias MAKABEUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena pada saat saya bersama teman-teman anggota Polair sedang melakukan Patroli di laut, kami mendapatkan para terdakwa yaitu saudara Lucas Tavares De Araujo dan Rui Dos Santos sedang menurunkan jerigen yang berisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah dari atas mobil pick up dan dipindahkan ke Perahu, kemudian setelah ditanya ternyata para terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin resmi dalam mengangkut dan menjual bahan bakar dimaksud.
- Yang diangkut pada waktu itu sebanyak 955 liter minyak tanah yang diisi dalam jerigen sebanyak 44 buah yang berukuran 35 liter, 20 liter dan 5 liter.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli DEDY ARMANSYAH, ST.MT (keterangan ahli dibacakan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : 18/05.01/DBM/BPH/2020, tanggal 20 Januari 2020, Riwayat Pekerjaan Analis Pendistribusian BBM selama 12 tahun, sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya di sebut BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan /atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nbatu (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi" Jenis BBM yang dikategorikan sebagai Jenis BBM tertentu adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat 1 Perpres No. 191/2014) yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disubsidi pemerintah adalah Bahan Bakar selain Bahan Bakar Minyak bersubsidi atau Jenis Bahan Bakar Tertentu yang diatur jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu. ada 2 jenis BBM tidak bersubsidi n

- Bahwa secara spesifikasi (mutu) tidak ada perbedaan antara BBM yang bersubsidi dengan BBM Non Subsidi namun dapat dibedakan darimana BBM tersebut diperoleh dan harga perolehannya. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperoleh langsung ke Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang diberikan Penugasan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM Bersubsidi dan/ atau melalui penyalur antara lain : SPBU, SPBB,SPBN, SPDN, APMS, AMT yang memiliki kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan PSO (Public Service Obligation) tersebut, dalam hal ini salah satunya PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan harga perolehan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi dapat di peroleh langsung ataupun melalui penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum atau Niaga Terbatas, antara lain PT. PERTAMINA (Persero), PT. SHELL Indonesia, PT. PETRONAS Niaga Indonesia, PT. AKR Corporindo Tbk, dll dengan harga perolehan BBM sesuai harga keekonomian;

- Bahwa yang sesuai dengan pasal 1 UU 22 tahun 2001 tentang Migas, yang dimaksud dengan : Pengelolaan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/ atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gasbumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/ atau gas bumi. Niaga artinya kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/ atau olahannya termasukniaga gas bumi melalui pipa;

- Bahwa dapat saksi ahli jelaskan berdasarkan ketentuan psal 9 dan pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melakukan kegiatan pengolahan , Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Daerah (BUMD), Koperasi, atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta. Dimana Badan Usaha tersebut dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RUI DOS SANTOS alias ARUI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara pidana Penyalagunan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah tanpa Izin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Pesisir Pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Dsn. Abat, Ds. Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa yang menyalah gunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak tersebut adalah terdakwa RUI DOS SANTOS, terdakwa LUKASTAVARES dan AFONSO TAVARAES sedangkan yang menjadi korbannya adalah Pemerintah;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pembeli bahan bakar minyak, peran LUKAS TAVARES adalah yang mengangkut bahan bakar minyak sedangkan peran AFONSO TAVARES adalah sebagai penjual bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa bahan bakar yang terdakwa beli adalah bahan bakar jenis minyak tanah sebanyak 955 liter yang sudah diisi dalam jerigen berbagai ukuran yaitu 12 buah jerigen ukuran 35 liter, 25 buah jerigen ukuran 20 liter dan 7 buah jerigen ukuran 5 liter;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah sebanyak 955 liter adalah satu unit pick up, merek Zusuki warna hitam nomor polisi DH 8367 EE dan juga satu unit perahu motor tempel yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa menghubungi terdakwa AFONSO TAVARES via handphone dan menanyakan apakah sudah ada minyak tanah



atau tidak, lalu terdakwa AFONSO TAVARES menjawab bahwa minyak tanah ada sehingga terdakwa meminta terdakwa AFONSO TAVARES untuk menyuruh LUKAS TAVARES untuk mengambil jerigen sebanyak 44 buah jerigen berbagai ukuran untuk diisi bahan bakar minyak tanah dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi terdakwa AFONSO TAVARES bahwa terdakwa RUI DOS SANTOS tidak bisa mengambil malam itu juga karena gelombang tinggi sehingga tidk bias berangkat, Selanjutnya Selasa 14 Januari 2020 kurang lebih pukul 18.00 wita, terdakwa menghubungi kembali terdakwa AFONSO TAVARES untuk mengantar minyak tanah yang sudah terdakwa RUI DOS SANTOS pesan, oleh karena itu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa LUKAS TAVARES mengangkut bahan bakar minyak tahan sebanyak 955 liter dalam berbagai jerigen menggunakan Pick Up di antar ke pesisir pantai, namun saat memindahkan jerigen dari mobil pick up ke perahu motor, datang polair yang sedang patroli lalu mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yakni bahan bakar minyak tanah sebanyak 955 liter dalam berbagai jerigen, 1 unit pick up serta perahu motor;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa.

2. Terdakwa LUKAS TAVARES, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara pidana Penyalagunan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah tanpa Izin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Pesisir Pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Dsn. Abat, Ds. Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa yang menyalah gunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak tersebut adalah terdakwa RUI DOS SANTOS, terdakwa LUKAS TAVARES dan AFONSO TAVARES sedangkan yang menjadi korbannya adalah Pemerinta;
- Bahwa peran terdakwa LUKAS TAVARES adalah yang mengangkut bahan bakar minyak, terdakwa RUI DOS SANTOS

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb



adalah pembeli, sedangkan peran AFONSO TAVARES adalah sebagai penjual bahan bakar minyak bersubsidi;

- Bahwa bahan bakar yang terdakwa angkut adalah bahan bakar jenis minyak tanah sebanyak 955 liter yang sudah diisi dalam jerigen berbagai ukuran yaitu 12 buah jerigen ukuran 35 liter, 25 buah jerigen ukuran 20 liter dan 7 buah jerigen ukuran 5 liter;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah sebanyak 955 liter adalah satu unit pick up, merek Zusuki warna hitam nomor polisi DH 8367 EE dan juga satu unit perahu motor tempel yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa AFONSO TAVARES menyuruh untuk mengambil jerigen sebanyak 44 buah jerigen berbagai ukuran di rumah RUI DOS SANTOS yang berada di Sukaelaran, Selanjutnya Selasa 14 Januari 2020 kurang lebih pukul 19.00 wita, terdakwa AFONSO TAVARES menyuruh untuk mengantar minyak tanah yang sudah terdakwa RUI DOS SANTOS pesan, oleh karena itu sekitar pukul 19.30 wita terdakwa LUKAS TAVARES mengangkut bahan bakar minyak tanah sebanyak 955 liter dalam berbagai jerigen menggunakan Pick Up di antar ke pesisir pantai, namun saat memindahkan jerigen dari mobil pick up ke perahu motor, datang polisi yang sedang patroli lalu mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yakni bahan bakar minyak tanah sebanyak 955 liter dalam berbagai jerigen, 1 unit pick up serta perahu motor;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa.

3. Terdakwa AFONSO TAVARES, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara pidana Penyalagunaan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah tanpa Izin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Pesisir Pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Dsn. Abat, Ds. Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyalah gunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak tersebut adalah terdakwa RUI DOS SANTOS, terdakwa LUKASTAVARES dan AFONSO TAVARAES sedangkan yang menjadi korbannya adalah Pemerinta;
- Bahwa peran terdakwa AFONSO TAVARES adalah sebagai penjual bahan bakar minyak bersubsidi, terdakwa LUKAS TAVARES adalah yang mengangkut bahan bakar minyak, dan terdakwa RUI DOS SANTOS adalah pembeli;
- Bahwa bahan bakar yang terdakwa jual kepada terdakwa RUIDOS SANTOS adalah bahan bakar jenis minyak tanah sebanyak 955 liter yang sudah diisi dalam jerigen berbagai ukuran yaitu 12 buah jerigen ukuran 35 liter, 25 buah jerigen ukuran 20 liter dan 7 buah jerigen ukuran 5 liter;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah sebanyak 955 liter adalah satu unit pick up, merek Zusuki warna hitam nomor polisi DH 8367 EE dan juga satu unit perahu motor tempel yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa LUKAS TAVARES berangkat ke rumah terdakwa untuk mengambil jerigen sebanyak 44 buah jerigen berbagai ukuran untuk diisi bahan bakar minyak tanah, kemudian terdakwa pulang, Selanjutnya Selasa 14 Januari 2020 kurang lebih pukul 18.00 wita, terdakwa RUI DOS SANTOS datang ke rumah terdakwa AFONSO TAVARES dan langsung bertemu lalu RUI DOS SANTOS mengatakan "isi minyak sudah, saya mau antar sebentar" dan terdakwa AFONSO TAVARES menjawab "iya" kemudian terdakwa RUI DOS SANTOS pulang kerumahnya, setelah 955 liter terisi dalam berbagai jerigen, kemudian terdakwa AFONSO TAVARES menyuruh terdakwa LUKAS TAVARES untuk mengantar bahan bakar minyak tanah tersebut ke pesisir pantai (Tempat Pelelangan Ikan) Atapupu, Kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa AFONSO TAVARES mendapat telepon dari terdakwa RUI DOS SANTOS dengan mengatakan "Om fonso saya ada kena tangkap dari Polisi" mendengar demikian terdakwa AFONSO TAVARES langsung berangkat menuju TPI, sesampainya disana terdakwa melihat ada anggota polisi yang mengamankan mobil

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa terdakwa AFONSO TAVARES beserta bahan bakar minyak tersebut dan kemudian dibawa ke Polres Belu;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 955 (sembilan ratus lima puluh lima) liter BBM Jenis Minyak Tanah yang diisi dalam 44 (empat puluh empat) buah jerigen masing-masing terdiri dari 12 (dua belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 25 (dua puluh lima) buah ukuran 20 (dua puluh) liter dan 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter. (dibawa ke Kejaksaan 1 jerigen 20 liter sebagai sampel, sisanya dititip di Polres Belu).
2. 1 (satu) unit mobil Pick Up, warna hitam, merek Zusuki, Nomor Rangka MHYGDN41TJJ403168, Nomor Mesin : D15AIDA12719, dengan nomor polisi DH 8367 EE.
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil an. AFONSO TAVARES.
4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan kulit warna hitam.
5. 1 (satu) unit perahu motortemple, bodi terbuat dari kayu, warna hijau, les merah kuning, panjang bodi perahu 900 cm, lebar badan perahu bagian depan dan belakang 100 cm, lebar badan bagian tengah 160 cm dan tinggi bodi perahu 100 cm.
6. 1 (satu) unit mesin motor temple merk TOHATSU 18 PK, warna hitam silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penyalagunan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah tanpa Izin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Pesisir Pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Dsn. Abat, Ds. Jenilu, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa benar yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak tersebut adalah terdakwa RUI DOS SANTOS, terdakwa LUKASTAVARES dan AFONSO TAVARES sedangkan yang menjadi korbannya adalah Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa AFONSO TAVARES adalah sebagai penjual bahan bakar minyak bersubsidi, terdakwa LUKAS TAVARES adalah yang mengangkut bahan bakar minyak, dan terdakwa RUI DOS SANTOS adalah pembeli;
- Bahwa benar barang bukti berupa bahan bakar minyak tanah sebanyak 955 liter yang sudah diisi dalam jerigen berbagai ukuran yaitu 12 buah jerigen ukuran 35 liter, 25 buah jerigen ukuran 20 liter dan 7 buah jerigen ukuran 5 liter;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah sebanyak 955 liter adalah satu unit pick up, merek Zusuki warna hitam nomor polisi DH 8367 EE dan juga satu unit perahu motor tempel yang terbuat dari kayu;
- Bahwa benar para terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin niaga maupun surat ijin angkut dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "Setiap Orang dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah



dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan yang bernama terdakwa RUI DOS SANTOS alias ARUI, terdakwa LUKAS TAVARES DE ARAUJO alias ALU dan terdakwa AFONSO TAVARES alias AFONSO yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa RUI DOS SANTOS alias ARUI, terdakwa LUKAS TAVARES DE ARAUJO alias ALU dan terdakwa AFONSO TAVARES alias AFONSO telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, para terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap Orang yang disandarkan kepada diri para terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para terdakwa tersebut;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 12 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.15 Wita, Sat Polair Atapupu melakukan Patroli ke pesisir pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu dipimpin langsung oleh Kasat Polair Atapupu yaitu IPTU DARIUS DJONI PANTA beserta saksi RONALDUS GIRI, saksi MAKABEUS T.D. MUDA, DARIUS DJONI PANTA dan ketika para saksi tiba, yaitu sekitar pukul 19.30 wita, melihat sebuah mobil pick up, merk Suzuki, warna hitam dengan nomor Polisi DH 8367 EE sementara parkir di pinggir pantai Tempat Pelelangan Ikan Atapupu oleh karena itu IPTU DARIUS DJONI PANTA beserta saksi RONALDUS GIRI, saksi MAKABEUS T.D. MUDA dan DARIUS DJONI PANTA mendekati mobil tersebut untuk melihat maksud apa mobil pick up tersebut parkir di pinggir pantai saat sudah malam dan kecurigaan itu benar dimana, terdakwa LUKAS TAVARES yang adalah sopir pick up tersebut sementara menurunkan jerigen-jerigen dari mobil pick up sedangkan terdakwa RUI DOS SANTOS als. ARUI angkut dan pindahkan ke sebuah perahu motor yang bodi terbuat dari kayu oleh karena itu para saksi langsung menanyakan mengapa jerigen-jerigen yang diturunkan oleh terdakwa LUKAS TAVARES dari mobil pick up, tersebut lalu diangkat dan dimuat lagi di perahu motor oleh terdakwa RUI DOS SANTOS tersebut dan apa sisnua sehingga kedua terdakwa menjelaskan bahwa jerigen-jerigen tersebut sebanyak 44 buah jerigen dalam berbagai ukuran berisi minyak tanah sebanyak 955 liter yang akan di bawah oleh terdakwa RUI DOS SANTOS untuk di jual di Timor Leste melalui jalur laut dan ketika ditanyakan surat ijin niaga dan juga surat ijin angkut ternyata para terdakwa mengaku bahwa tidak ada surat ijin niaga maupun angkut sehingga saat itu juga para saksi langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Polair Atapupu untuk diintrogasi dan setelah diintrogasi maka para terdakwa mengaku bahwa minyak tanah sebanyak 955 liter yang di isi dalam wadah jerigen sebanyak 44 jerigen dalam berbagai ukuran tersebut diperoleh dari terdakwa AFONSO TAVARES als. AFONSO yang kemudian diangkut oleh terdakwa LUKAS TAVARES DE ARAUJO als. ALU menggunakan mobil pick up tersebut atas permintaan terdakwa AFONSO TAVARES untuk diantar ke terdakwa RUI DOS SANTOS als. ARUI yang sudah menunggu di pantai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Atapupu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" menurut hemat Majelis Hakim oleh karena telah terbukti dan terpenuhi dalam dakwaan kesatu diatas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dalam unsur ini.

Ad.2. Unsur Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kegiatan Usaha Hulu" mencakup eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sedangkan yang dimaksud dengan "Kegiatan Usaha Hilir" adalah mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;

Menimbang, bahwa menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 20 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan "izin usaha" adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pengangkutan harus ada izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri ESDM dan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a Izin Usaha Pengolahan.
- b Izin Usaha Pengangkutan.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Izin Usaha penyimpanan.

d Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa menurut Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 12 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan Peraturan Menteri ESDM No 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran BBM Tertentu dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu yang dimaksud dengan “Penyalur Akhir” BBM Bersubsidi adalah penyalur yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha yang mendapatkan Penugasan PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah seperti: SPBU, APMS (Agen Premium Minyak Solar), SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar), SPDN (Solar Paket Dealer Nelayan), SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker), PSPD (Premium Paket Dealer) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita, Sat Polair Atapupu melakukan Patroli ke pesisir pantai Tempat Pelelangan Ikan, ketika saksi bersama rekan kerja yang lain tiba, saksi melihat sebuah mobil Pick Up merek Zusuki warna hitam, dengan nomor polisi DH 8367 EE sementara parkir di pinggir pantai tempat Pelelangan Ikan Atapupu, oleh karena itu saksi dan rekan kerja lainnya mendekati mobil tersebut untuk melihat maksud apa mobil Pick Up tersebut parkir di pinggir pantai saat malam dan ketika saksi tiba, saksi melihat terdakwa LUKAS TAVARES yang adalah supir Pick Up tersebut sementara menurunkan jerigen-jerigen dari mobil Pic Up sedangkan Terdakwa RUI DOS SANTOS mengangkut untuk dipindahkan ke sebuah perahu motor yang terbuat dari kayu, lalu saksi menanyakan tentang jerigen-jerigen yang diturunkan oleh terdakwa LUKAS TAVARES, lalu kedua terdakwa menjelaskan bahwa jerigen-jerigen tersebut sebanyak 44 buah jerigen dalam berbagai ukuran yang berisi minyak tanah sebanyak 955 liter yang akan dibawa oleh terdakwa RUI DOS SANTOS untuk dijual ke Timor Leste melalui jalur laut, dan ketika ditanyakan surat ijin niaga dan surat ijin angkut, kedua terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin niaga maupun surat ijin angkut,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi dan rekan kerja yang sedang patroli mengamankan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua melanggar pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang :

2. Melakukan Niaga tanpa dilengkapi dengan ijin Usaha Niaga :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" menurut hemat Majelis Hakim oleh karena telah terbukti dan terpenuhi dalam dakwaan kesatu diatas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dalam unsur ini.

Ad.2. Unsur Melakukan Niaga tanpa dilengkapi dengan ijin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Melakukan Niaga adalah "Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/ atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa" .

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Tanpa dilengkapi dengan ijin Usaha Niaga adalah "Kegiatan pembelian dan penjualan minyak tanah bersubsidi tidak dilengkapi dengan surat ijin usaha niaga dari pihak yang berwenang".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wita, Sat Polair Atapupu melakukan Patroli ke pesisir pantai Tempat Pelelangan Ikan, ketika saksi bersama rekan kerja yang lain tiba, saksi melihat sebuah mobil Pick Up merek Zusuki warna hitam, dengan nomor polisi DH 8367 EE sementara parkir di pinggir pantai tempat Pelelangan Ikan Atapupu, oleh karna itu saksi dan rekan kerja lainnya mendekati mobil tersebut untuk melihat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud apa mobil Pick Up tersebut parkir di pinggir pantai saat malam dan ketika saksi tiba, saksi melihat terdakwa LUKAS TAVARES yang adalah supir Pick Up tersebut sementara menurunkan jerigen-jerigen dari mobil Pic Up sedangkan Terdakwa RUI DOS SANTOS mengangkut untuk dipindahkan ke sebuah perahu motor yang terbuat dari kayu, lalu saksi menanyakan tentang jerigen-jerigen yang diturunkan oleh terdakwa LUKAS TAVARES, lalu kedua terdakwa menjelaskan bahwa jerigen-jerigen tersebut sebanyak 44 buah jerigen dalam berbagai ukuran yang berisi minyak tanah sebanyak 955 liter yang akan dibawa oleh terdakwa RUI DOS SANTOS untuk dijual ke Timor Leste melalui jalur laut, dan ketika ditanyakan surat ijin niaga dan surat ijin angkut, kedua terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin niaga maupun surat ijin angkut, sehingga saksi dan rekan kerja yang sedang patroli mengamankan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan kota dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan Para Terdakwa untuk segera ditahan pada rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 955 (sembilan ratus lima puluh lima) liter BBM Jenis Minyak Tanah yang diisi dalam 44 (empat puluh empat) buah jerigen masing-masing terdiri dari 12 (dua belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 25 (dua puluh lima) buah ukuran 20 (dua puluh) liter dan 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter. (dibawa ke Kejaksaan 1 jerigen 20 liter sebagai sampel, sisanya dititip di Polres Belu)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up, warna hitam, merek Zusuki, Nomor Rangka MHYGDN41TJJ403168, Nomor Mesin : D15AIDA12719, dengan nomor polisi DH 8367 EE.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil an. AFONSO TAVARES.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit perahu motor tempel, bodi terbuat dari kayu, warna hijau, les merah kuning, panjang bodi perahu 900 cm, lebar badan perahu bagian depan dan belakang 100 cm, lebar badan bagian tengah 160 cm dan tinggi bodi perahu 100 cm.
- 1 (satu) unit mesin motor temple merk TOHATSU 18 PK, warna hitam silver.

maka dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa berpotensi merugikan Negara .
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat karena menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak .

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001, Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001, dan Pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Migas Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb



1. Menyatakan Terdakwa I RUI DOS SANTOS alias ARUI ,
Terdakwa II LUCAS TAVARES DE ARAUJO alias. ALU dan Terdakwa III
AFONSO TAVARES als. AFONSO telah terbukti secara sah dan
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan,
menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dan
Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak
yang disubsidi Pemerintah Tanpa Ijin ” sebagaimana dalam dakwaan
Kumulatif Jaksa Penuntut Umum .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUI DOS SANTOS
alias ARUI , Terdakwa II LUCAS TAVARES DE ARAUJO alias. ALU dan
Terdakwa III AFONSO TAVARES als. AFONSO dengan Pidana Penjara
masing-masing selama 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp.
3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah).

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan dan apabila para terdakwa tidak dapat membayar pidana
denda tersebut maka para terdakwa harus menggantinya dengan pidana
kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

4. Memerintahkan agar para terdakwa segera ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 955 (sembilan ratus lima puluh lima) liter BBM Jenis Minyak
Tanah yang diisi dalam 44 (empat puluh empat) buah jerigen masing-
masing terdiri dari 12 (dua belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima)
liter, 25 (dua puluh lima) buah ukuran 20 (dua puluh) liter dan 7 (tujuh)
buah jerigen ukuran 5 (lima) liter. (dibawa ke Kejaksaan 1 jerigen 20 liter
sebagai sampel, sisanya dititip di Polres Belu).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up, warna hitam, merek Zusuki, Nomor
Rangka MHYGDN41TJJ403168, Nomor Mesin : D15AIDA12719,
dengan nomor polisi DH 8367 EE.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil
an. AFONSO TAVARES.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan gantungan kulit warna hitam.
 - 1 (satu) unit perahu motortemple, bodi terbuat dari kayu, warna
hijau, les merah kuning, panjang bodi perahu 900 cm, lebar badan
perahu bagian depan dan belakang 100 cm, lebar badan bagian
tengah 160 cm dan tinggi bodi perahu 100 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin motor tempel merk TOHATSU 18 PK, warna hitam silver.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Segah Hendricus, S. H., Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera,

Segah Hendricus, S. H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)